



## Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Merliana Sulinningsih Koesumoatmadja<sup>1\*</sup>, Rochmani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

\*Corresponding Author: [merlianabernika@gmail.com](mailto:merlianabernika@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 05/08/2023

Direvisi, 20/08/2023

Dipublikasi, 04/10/2023

### Kata Kunci:

Penanggulangan;  
Tindak Pidana;  
Pencurian; Pemberatan  
(CURAT); Begal

### Abstrak

Penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah polrestabes semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan. Metode penelitian secara yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini bertujuan menemukan jawaban atas pertanyaan hukum. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, maupun artikel terkait Penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan yang dilakukan oleh begal.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan pencurian, karena faktor ekonomi, dan sumber daya manusia yang rendah. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah semarang telah ditanggulangi oleh pihak Kepolisian Sektor polrestabes semarang dengan baik dan diproses secara hukum yang berlaku dalam Peraturan Perundang- UndanganIndonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepolosian sektor hamparan perak dalam hal penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah berjalan dengan baik.

### Abstract

*The author in this study is how to deal with the crime of theft by weighting (curat) committed by begal in the Semarang Polrestabes area and the obstacles faced by the police in overcoming the crime of theft by weighting and violence. The normative juridical research method used in this study aims to find answers to legal questions. This data was obtained through literature studies such as books and related journal articles. Countermeasures against criminal acts of theft by weighting and violence committed by begal.). The results of the study show that most people who commit theft are due to economic factors and low human resources. Theft by weighting or qualifying theft is regulated in articles 363 and 365 of the Criminal Code. That the criminal act of theft with violence that occurred in the Semarang area has been properly handled by the Semarang Polrestabes Police and processed according to the law that applies in Indonesian Laws and Regulations. In this study it can be concluded that the innocence of the silver plantation sector in terms of enforcing criminal acts of theft with violence has been going well.*

### Keywords:

Prevention of Criminal  
Acts of Theft by  
Weighting and Violence  
(CURAT)

## PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial. Kejahatan merupakan

tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa itu jahat seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi social yang tidak sehat. Dambaan pemebuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan wajar mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal.

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana yang dilakukan oleh begal dalam istilah hukum adalah pencurian dengan kekerasan. Undang-undang hukuman pidana telah tentang tindak pidana pencurian yang di dahului diserta atau diikuti dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP.

Dalam Pasal 365 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukumpencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasanterhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri arau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada di tangannya .
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan 1e. Jika itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnyaatau dijalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. 3e. Jika sistersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun di jatuhkan , jika perbuatan itu menjadikan orang mendapatkan luka berat atau mati oleh satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.<sup>1</sup>

Pasal 365 KUHP ayat (1) hingga ayat (4) menjelaskan bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan ini ancamannya sangat tegas, Pasal 365 ayat (1) mengatur pencurian yang didahului kekerasan ancaman hukuman 9 tahun. Ayat (2) pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari, baik di rumah, pekarangan, jalan umum hingga kereta api diancam pidana 12 tahun. Ayat (3) hukuman 15 tahun jika menimbulkan kematian serta dipasal (4) hukuman bisa samapai hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, bilamana perbuatan pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan korbannya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

luka ataupun meninggal dunia.<sup>2</sup>

Dalam peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh begal tersebut sangat diperlukan adanya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum yaitu anggota Kepolisian. Kepolisian merupakan satu kesatuan atau unit penegak hukum, maka tingkah lakuseorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang negatif akan membawa dampak negatif tidak hanya bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia tersebut tetapi juga seluruh kesatuan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pihak yang diharapkan masyarakat secara kesuseluruhan akan tetapi koordinasi pimpinan dan penyelesaiannya tetap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian.

Fenomena pencurian dengan pemberatan (curat) di wilayah hukum Polrestaes Semarang semakin meningkat, hal ini ditunjukkan dengan evaluasi di tahun 2013 lalu kejahatan konvensional seperti pencurian dengan pemberatan (curat).

Pencurian dengan pemberatan (curat), penganiayaan, perjudian serta *street crime* berada di peringkat satu dengan jumlah laporan sebanyak 554. Dalam *crime index* di Sat Reskrim Polrestaes Semarang, kejahatan konvensional sepanjang tahun 2013 laporan paling tinggi adalah Curat.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena yang terjadi saat ini tentang penyakit masyarakat mengenai pencurian dengan pemberatan di atas, maka Penulis berkenan memiliki ketertarikan untuk mengambil penelitian yang berjudul “Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (curat) Yang Dilakukan Oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang”.

## METODE PENELITIAN

Penulis melakukan pengkajian yang dilakukan dan memanfaatkan metode Yuridis Normatif, ataupun pendekatan hukum secara normatif (*Normative Law Research*), di manahukum dilihat sebagai norma, kaidah, dan asas-asas. Pendekatan hukum Normatif adalah suatu prosedur guna mencari prinsip hukum, aturan hukum, dan doktrin hukum berguna untuk memberikan jawaban atas pertanyaan masalah hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan sebagai memberikan argument yuridis ketika adanya ketidakjelasan dan konflik pada norma. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan adalah penelitian hukum normatif disebut penelitian doktrinal, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penggunaan metode normatif dilakukan oleh peneliti adalah selain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang terkait dengan penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) yang dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Berkembangnya tindak pidana pencurian berbanding dengan bentuk lain dari pencurian. Padadasarnya tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Meningkatnya kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Semarang khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Pencurian memiliki modus beragam, mulai dari pencurian dengan pemberatan, pelanggaran Pasal 363 KUHP hingga pencurian dengan kekerasan (curat) oleh begal pelanggaran Pasal 365 KUHP. Selain itu terdapat pula tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang menyebabkan korban kehilangan nyawa di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) sehingga matinya orang atau setidaknya pembunuhan dan atau pemerkosaan sehingga korban ditemukan meninggal dunia. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang dilakukan atas dasar KUHP, yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat diketahui pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh anggota Polrestabes Semarang secara preventif dan represif, yaitu dengan melakukan olah tempat kejadian perkara atau penyelidikan, pemanggilan para saksi-saksi, penangkapan, penahanan. Dengan demikian upaya Kepolisian dalam penegakan hukum pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal menggunakan pendekatan integral yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal.

Sarana penal merupakan tindakan aparat Kepolisian memberikan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal yaitu memberikan sanksi<sup>3</sup> Pidana berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, sedangkan upaya non penyalakni merupakan tindakan preventif aparat Kepolisian melalui penyuluhan pada masyarakat umum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Upaya *penanggulangan* lewat jalur *penal dalam penelitian ini*, lebih menitik beratkan pada sifat represif yang dilakukan sesudah pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal ini terjadi, yaitu pengolahan TKP, penyidikan dan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan proses penyidikan lainnya. Upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana "penal"), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Upaya Kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) menggunakan pendekatan integral yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal merupakan tindakan aparat Kepolisian memberikan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku tindak pidana tersebut karena mengambil hak milik orang lain dengan cara pemberatan, sedangkan upaya non penal yakni merupakan tindakan preventif aparat Kepolisian dalam memberikan pengarahan mengenai akibat hukum bagi pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) kepada masyarakat melalui musyawarah, penyuluhan tentang

<sup>3</sup> Dwi Haryadi, 2008. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung Koesparmono. Kebijakan Polri, ([www.lantas.metro.polri.go.id](http://www.lantas.metro.polri.go.id))

KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

## 1. Upaya Penal

Upaya penal (hukum pidana) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan atau tindak pidana terjadi, maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya perlindungan masyarakat. Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Menurut Herbert L Packer, usaha pengendalian perbuat anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan "suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan keharusan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older hilosophy of crime control*".

Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) dilakukan berdasarkan Laporan Polisi yang merupakan salah satu bentuk upaya penal yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang. dilakukan melalui tindakan penangkapan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, pengenaan sanksi pidana.

### a. Penangkapan

Berdasarkan laporan masyarakat, pihak Polsek melakukan upaya penangkapan terhadap Tersangka.

### b. Penyitaan Polrestabes Semarang melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari tersangka.

### c. Penahanan

Pihak Polres melakukan penahanan terhadap Tersangka setelah adanya barang bukti. Penahanan ini merupakan suatu upaya untuk mencegah pelaku melarikan diri dari barang bukti yang disita, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan suatu

tindak pidana peredaran uang palsu yang dilarang oleh pemerintah. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d. Keterangan Saksi dan Keterangan Tersangka

Keterangan saksi diperlukan oleh Polrestabes Semarang untuk menindaklanjuti kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, sedangkan keterangan tersangka dilakukan untuk menguji apakah tersangka melakukan tindak pidana.. Keterangan saksi di *cross check* dengan keterangan tersangka untuk mengetahui kebenaran kasus pencurian dengan pemberatan (curat).

e. Sanksi Pidana

Dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) Tersangka telah melakukan pelanggaran hukum.

## 2. Upaya Non Penal

Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini oleh Barda Nawawi Arief dikatakan, bahwa jalur ini lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif untuk penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non penal meliputi pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh begal sebagai salah satu bentuk dari kejahatan. yang mengganggu keamanan masyarakat, penanggulangannya melalui upaya non penal melalui pendekatan budaya/kultural dan pendekatan moral / edukatif.

1. Pendekatan Budaya

Budaya masyarakat yang mengikuti perkembangan jaman, akan tetapi dengan kemajuan sarana dan prasarana maupun budaya global maka ada kecenderungan sebagian masyarakat untuk melakukan hal-hal yang negatif untuk dapat meraih sesuatu hal misalnya mendapatkan uang atau harta dengan jalan pintas yaitu melakukan tindak pidana pencurian, salah satunya melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Pendekatan Moral

Kebijakan dari sudut pendekatan moral / edukatif, usaha yang dapat dilakukan yaitu, dengan pemberian pendidikan/pelatihan khususnya pendidikan kewarganegaraan, pelatihan/pelatihan agama untuk membantu masyarakat.

Upaya non penal dalam bentuk pendekatan moral sudah sering dilakukan oleh Pihak Kepolisian terutama Kepolisian di Binmas (Pembinaan Masyarakat) yang dilakukan dengan kerjasama dengan BABINSA melalui acara pengajian rutin mengenai pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan penanganan terhadap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) ini aparat Polrestabes Semarang menerapkan teknik penyelidikan dan penyidikan.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini oleh Barda Nawawi Arief dikatakan, bahwa jalur ini lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif untuk penyebab terjadinya kejahatan.

Upaya non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih

menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>4</sup>

### **Hambatan-hambatan yang dihadapi Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang serta Upaya Mengatasi Hambatan tersebut**

Hambatan-hambatan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) adalah hambatan yang bersifat intern dan hambatan yang bersifat ekstern. Hambatan yang bersifat intern yaitu kurangnya personil penyidik Polri, sehingga jumlah penyidik Polri tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang berada pada wilayah yang cukup luas. Selanjutnya dana operasional yang sangat terbatas.

Hambatan yang bersifat ekstern yaitu masyarakat yang kurang sadar hukum, masyarakat yang berpendidikan rendah, masyarakat kurang peduli dengan keamanan lingkungan. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) hendaknya pihak kepolisian melaksanakan perbaikan-perbaikan baik dari segi intern Polri maupun dari segi ekstern. Dari segi intern Polri perlu menambah jumlah personel penyidik ditingkat Polres serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri.

Dana operasional hendaknya menjadi perhatian yang serius yang harus segera dibenahi oleh Polri. Dari segi ekstern Polri sebaiknya lebih memfokuskan kepada penyuluhan mengenai hukum sehingga masyarakat lebih paham serta menyadari bahwa keberadaan hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tertib. Dalam menanggulangi pencurian dengan pemberatan (Curat) oleh begal dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala, hambatan ini terjadi dikarenakan setiap terjadi pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal masyarakat lambat atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat. Terkadang ada pula dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian dengan kekerasan, sehingga menyulitkan pihak reserse untuk mengidentifikasi lebih lanjut.

Adapula laporan yang masuk, tetapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut didapati kurangnya bukti baik berupa saksi atau bukti lainnya. Kurangnya alat bukti tersebut dikarenakan lambatnya masyarakat untuk segera melaporkan kejahatan sehingga kebanyakan TKP (Tempat Kejadian Perkara) rusak, yang mengakibatkan sulit untuk menginventarisasi sidik jari maupun alat bukti lainnya. Selain itu yang menjadi penyebab hambatan atau kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang untuk menanggulangi pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal adalah wilayah di Kota Semarang cukup luas. Luasnya daerah wilayah Kota Semarang tidak didukung oleh pihak keamanan yang memadai.

Dengan luasnya wilayah Kota Semarang ini maka jumlah pihak kepolisian dengan masyarakat tidak seimbang sehingga sulit sekali melakukan kontrol terhadap masyarakat. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang dilakukan atas dasar KUHAP, yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat diketahui pelaku tindak pidana pencurian

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 78.

dengan pemberatan (curat) oleh begal tersebut. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal yang dilakukan oleh anggota Polrestabes Semarang secara preventif dan represif, yaitu dengan melakukan olah tempat kejadian perkara atau penyelidikan, pemanggilan para saksi-saksi, penangkapan, penahanan.

Dengan demikian upaya Kepolisian dalam penegakan hukum pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal menggunakan pendekatan integral yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal merupakan tindakan aparat Kepolisian memberikan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal yaitu memberikan sanksi pidana berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, sedangkan upaya non penal yakni merupakan tindakan preventif aparat Kepolisian melalui penyuluhan pada masyarakat umum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

## **Analisis Data**

### **Pencurian dengan pemberatan (Curat)**

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan (selanjutnya disingkat curat). Hampir ditiap daerah diindonesia, curat sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristik curas, wajar jika curas diistilahkan dengan kejahatan, curas menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat menakutkan, menghantui ketenangan hidup masyarakat. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana.

Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang digolongkan sebagai kejahatan konvensional, suatu perbuatan yang menyimpang dan membawa dampak yang tidak baik, hal tersebut dapat berupa rasa tidak aman, keresahan dan mengganggu ketertiban umum.

Kejahatan dan pelaku tindak pidana kejahatan merupakan suatu yang harus ditanggulangi dengan cermat dan tepat, sehingga penanggulangan dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Sebelum upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan tersebut sebaiknya perlu mengetahui dan mempelajari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat.

Dengan banyaknya terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak lepas dari kondisi kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang sangat rendah, pekerjaan, dan kecilnya upahkerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangat berkaitan erat dengan kondisi masyarakat tersebut dan melatarbelakangi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apabila dalam suatu masyarakat yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat



biasanya rentan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hukum adalah yang berhubungan dengan harta benda atau milik orang lain adalah pencurian dimana seseorang ingin memiliki atau menguasai barang yang bukan miliknya untuk ia miliki sendiri secara ia melawan hukum. Namun di dalam KUHP tidak begitu jelas mengenai bentuk dari barang tersebut. Padahal dalam hal sekarang ini, bentuk dari barang yang menjadi obyek dari pencurian bisa berwujud dan tidak terwujud. Namun, pada dasarnya apabila seseorang berusaha untuk menguasai barang orang lain yang bukan miliknya untuk memilikinya secara utuh dengan cara melawan dan barang tersebut digunakan selayaknya miliknya sendiri maka dapat dikenalkan tindak pidana pencurian.

Mengetahui perbedaan antara tindak pidana pencurian biasa dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya sama. Yaitu ingin memiliki dan menguasai barang yang bukan miliknya dengan cara melawan hukum, barang tersebut digunakan seperti miliknya sendiri maka dapat dikenakan tindak pidana pencurian. Untuk melakukan sesuatu perbuatan biasanya di dasari alasan mengapa orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Begitu juga dengan kasus tindak pidana pencurian, apa saja faktor yang melatarbelakangi suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bisa terjadi. Secara umum. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, antara lain:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Pengaruh Teman
- c. Adanya Kesempatan
- d. Adanya Niat Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
  - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
  - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - 3e. Jika tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :
    1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya

yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

3e. Jika detersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat. Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan (Curas) Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyimpang. Menurut Robert MZ Lawang, perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan memprovokasi upaya orang-orang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Oleh karena itu, perampokan bisa disebut pencurian harta benda. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Isi Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan atau memfasilitasi terjadinya pencurian dengan menghindari kemungkinan menghukum diri sendiri atau kaki tangannya karena melakukan Pencurian karena pencurian di masa lalu, tidak disengaja atau selanjutnya, atau barang yang dicuri tetap berada dalam kepemilikan Kekerasan yang disengaja atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
2. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara :
  - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah/pekarangan yang tertutup dengan rumah/jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b. Perbuatan itu dilakukan lebih dari 2 orang secara bersama-sama atau lebih.
  - c. Melanggar, memanjat atau memakai kunci palsu, pesanan palsu atau seragam layanan palsu.
  - d. Ketika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat seseorang cedera serius
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka pidananya paling lama 15 tahun penjara.

4. Suatu perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau membunuh dua orang atau lebih, jika disertai salah satu dari hal-hal tersebut dalam surat, diancam dengan pidana mati/penjara seumur hidup/penjara paling lama 20 tahun. Bagian a dan c (2) 24 Sifat dari kejahatan ini samadengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHPsebagai berikut:
  - a. Mengambil suatu barang.
  - b. Barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
  - c. Maksud memiliki barang itu.
  - d. Dengan melawan hukum, lalu ditambah.
  - e. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (ayat (1)).

Karena itu, Pasal 365 KUHP sebenarnya mengatur satu kejahatan, bukan dua: pencurian dan perampokan serta pencurian dan penyerangan (Amiri, 2021). Kejahatan kekerasan terhadap seseorang. Pencurian dan kekerasan bukanlah kombinasi dalam arti bahwa mereka menggabungkan kejahatan pencurian dengan kejahatan kekerasan atau ancaman kekerasan (Hidayat, 2017). Unsur pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan mempunyai dua unsur, unsur pertama adalah unsur tujuan (perbuatan memperoleh, bendanya adalah benda, unsur keadaan melekat atau melekat pada benda, yaitu benda). .dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain), dan faktor kedua bersifat Objektif (keinginan memiliki itu melawan hukum). Oleh karena itu unsur-unsurnya dianggap sama dengan Pasal 362 KUHP, dengan penambahan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP sama dengan Pasal 362 KUHP,ditambah dengan: Pasal 365 (1) KUHP: Pencurian, yaitu:

1. Mendahului atau menemani atau ikuti.
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Kepada orang
4. Di Jalankan dengan arti:
  - a. Mempersiapkan atau
  - b. Memudahkan atau
  - c. Dalam hal tertangkap tangan.
  - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau pesertalain.
  - e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Masyarakat kurang peduli dengan keamanan lingkungan. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) hendaknya pihak kepolisian melaksanakan perbaikan-perbaikan baik dari segi intern Polri maupun dari segi ekstern. Dari segi intern Polri perlu menambah jumlah personel penyidik ditingkat Polres serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri.

Dana operasional hendaknya menjadi perhatian yang serius yang harus segera dibenahi oleh Polri. Dari segi ekstern Polri sebaiknya lebih memfokuskan kepada penyuluhan mengenai hukum sehingga masyarakat lebih paham serta menyadari bahwa keberadaan hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tertib. Dalam menanggulangi pencurian dengan pemberatan (Curat) oleh begal dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala, hambatan ini terjadi dikarenakan setiap terjadi pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal masyarakat lambat atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat. Terkadang ada pula laporan masyarakat, tetapi setelah

dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian dengan kekerasan, sehingga menyulitkan pihak reserse untuk mengidentifikasi lebih lanjut.

Adapula laporan yang masuk, tetapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut didapati kurangnya bukti baik berupa saksi atau bukti lainnya. Kurangnya alat bukti tersebut dikarenakan lambatnya masyarakat untuk segera melaporkan kejahatan sehingga kebanyakan TKP (Tempat Kejadian Perkara) rusak, yang mengakibatkan sulit untuk menginventarisasi sidik jari maupun alat bukti lainnya. Selain itu yang menjadi penyebab hambatan atau kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang untuk menanggulangi pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal adalah wilayah di Kota Semarang cukup luas. Luasnya daerah wilayah Kota Semarang tidak didukung oleh pihak keamanan yang memadai.

Dengan luasnya wilayah Kota Semarang ini maka jumlah pihak kepolisian dengan masyarakat tidak seimbang sehingga sulit sekali melakukan kontrol terhadap masyarakat. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang dilakukan atas dasar KUHAP, yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat diketahui pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal tersebut. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal yang dilakukan oleh anggota Polrestabes Semarang secara preventif dan represif, yaitu dengan melakukan olah tempat kejadian perkara atau penyelidikan, pemanggilan para saksi-saksi, penangkapan, penahanan.

Dengan demikian upaya Kepolisian dalam penegakan hukum pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal menggunakan pendekatan integral yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal merupakan tindakan aparat Kepolisian memberikan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal yaitu memberikan sanksi pidana berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, sedangkan upaya non penal yakni merupakan tindakan preventif aparat Kepolisian melalui penyuluhan pada masyarakat umum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) oleh begal merupakan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>5</sup>

### **Pencurian dengan pemberatan (Curat)**

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan ( selanjutnya disingkat curat). Hampir ditiap daerah diindonesia , curat sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristik curas, wajar jika curas diistilahkan dengan kejahatan, curas menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat menakutkan , menghantui ketenangan hidup masyarakat. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana.

Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka

---

<sup>5</sup> Baharudin Lopa, 2001. Kejahatan dan Penegakan Hukum, Kompas Gramedia, Jakarta

pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang digolongkan sebagai kejahatan konvensional, suatu perbuatan yang menyimpang dan membawa dampak yang tidak baik, hal tersebut dapat berupa rasa tidak aman, keresahan dan mengganggu ketertiban umum.

Kejahatan dan pelaku tindak pidana kejahatan merupakan suatu yang harus ditanggulangi dengan cermat dan tepat, sehingga penanggulangan dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Sebelum upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan tersebut sebaiknya perlu mengetahui dan mempelajari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat.

Dengan banyaknya terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak lepas dari kondisi kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang sangat rendah, pekerjaan, dan kecilnya upahkerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangat berkaitan erat dengan kondisi masyarakat tersebut dan melatarbelakangi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apabila dalam suatu masyarakat yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat biasanya rentan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hukum adalah yang berhubungan dengan harta benda atau milik orang lain adalah pencurian dimana seseorang ingin memiliki atau menguasai barang yang bukan miliknya untuk ia miliki sendiri secara melawan hukum. Namun di dalam KUHP tidak begitu jelas mengenai bentuk dari barang tersebut. Padahal dalam hal sekarang ini, bentuk dari barang yang menjadi obyek dari pencurian bisa berwujud dan tidak terwujud. Namun, pada dasarnya apabila seseorang berusaha untuk menguasai barang orang lain yang bukan miliknya untuk memilikinya secara utuh dengan cara melawan dan barang tersebut digunakan selayaknya miliknya sendiri maka dapat dikenalkan tindak pidana pencurian.

Mengetahui perbedaan antara tindak pidana pencurian biasa dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya sama. Yaitu ingin memiliki dan menguasai barang yang bukan miliknya dengan cara melawan hukum, barang tersebut digunakan seperti miliknya sendiri maka dapat dikenakan tindak pidana pencurian. Untuk melakukan sesuatu perbuatan biasanya di dasari alasan mengapa orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Begitu juga dengan kasus tindak pidana pencurian, apa saja faktor yang melatarbelakangi suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bisa terjadi. Secara umum. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, antara lain:

1. Faktor Ekonomi
2. Pengaruh Teman
3. Adanya Kesempatan
4. Adanya Niat Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:
  - a. Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
  - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
  - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - 3e. Jika ditedersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:
    1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
      - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
      - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
      - 3e. Jika ditedersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :
        1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
        2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat. Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan (Curas) Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyimpang. Menurut Robert MZ Lawang, perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan memprovokasi upaya orang-orang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Oleh karena itu, perampokan bisa disebut pencurian harta benda. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Isi Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan atau memfasilitasi terjadinya pencurian dengan menghindari kemungkinan menghukum diri sendiri atau kaki tangannya karena melakukan. Pencurian karena pencurian di masa lalu, tidak disengaja atau selanjutnya, atau barang yang dicuri tetap berada dalam kepemilikan Kekerasan yang disengaja atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
2. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara :
  - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah/pekarangan yang tertutup dengan rumah/jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b. Perbuatan itu dilakukan lebih dari 2 orang secara bersama-sama atau lebih.
  - c. Melanggar, memanjat atau memakai kunci palsu, pesanan palsu atau seragam layanan palsu. Ketika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat seseorang cedera serius
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka pidananya paling lama 15 tahun penjara.
4. Suatu perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau membunuh dua orang atau lebih, jika disertai salah satu dari hal-hal tersebut dalam surat, diancam dengan pidana mati/penjara seumur hidup/penjara paling lama 20 tahun. Bagian a dan c (2) Sifat dari kejahatan ini sama dengan pencurian biasa Pasal 362 KUHP sebagai berikut:
  - a. Mengambil suatu barang.
  - b. Barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
  - c. Maksud memiliki barang itu.
  - d. Dengan melawan hukum, lalu ditambah.
  - e. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ayat (1). Karena itu, Pasal 365 KUHP sebenarnya mengatur satu kejahatan, bukan dua: pencurian dan perampokan serta pencurian dan penyerangan.

Kejahatan kekerasan terhadap seseorang. Pencurian dan kekerasan bukanlah kombinasi dalam arti bahwa mereka menggabungkan kejahatan pencurian dengan kejahatan kekerasan atau ancaman kekerasan (Hidayat, 2017). Unsur pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan mempunyai dua unsur, unsur pertama adalah unsur tujuan (perbuatan memperoleh, bendanya adalah benda, unsur keadaan melekat atau melekat pada benda, yaitu benda). dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain), dan faktor kedua bersifat Objektif (keinginan memiliki itu melawan hukum). Oleh karena itu unsur-unsurnya dianggap sama dengan Pasal 362 KUHP, dengan penambahan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP sama dengan Pasal 362 KUHP, ditambah dengan: Pasal 365(1) KUHP: Pencurian, yaitu:

1. Mendahului atau menemani atau ikuti.
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Kepada orang
4. Di Jalankan dengan arti:
  - a. Mempersiapkan atau
  - b. Memudahkan atau

- c. Dalam hal tertangkap tangan.
- d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau pesertalain.
- e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.<sup>6</sup>

## KESIMPULAN

Penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang, yaitu:

1. upaya non penal atau preventif antara lain dengan membuat spanduk-spanduk yang berisi penyuluhan atau himbauan terhadap masyarakat agar selalu ingat akan keamanan diri, harta benda yang dimiliki, dan penyuluhan kepada masyarakat
2. Upaya penal atau upaya represif yang dilakukan dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu yaitu paatroli Tim Elang Anti Begal, Rasian kendaraan di malam hari, penangkapan pelaku, serta melakukan penindakanpenindakan secara tegas terhadap parapelakukejahatan menurut hukum pidana yang berlaku.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh begal di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Hambatan yang bersifat intern yaitu kurangnya personil penyidik Polri, sehingga jumlah penyidik Polri tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang berada pada wilayah yang cukup luas. Selanjutnya dana operasional yang sanga terbatas. Hambatan yang bersifatekstern yaitu masyarakat yang kurang sadar hukum, masyarakat yang berpendidikan rendah, masyarakat kurang peduli dengan keamanan lingkungan.

## DAFTAR PUSAKA

- Andre Iswan Jatmiko, Rochmani. 2017. *PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) YANG DILAKUKAN OLEHBEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG*. Volume 18
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 78.
- Baharudin Lopa, 2001. *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta
- Dwi Haryadi, 2008. *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung Koesparmono.
- Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Lomba Sultan dkk., *Jurnal UIN Alauddin Makassar: Penanganan Terhadap Perilaku “Begal” Dalam Al-Quran: Pendekatan Hukum Islam dan Solidaritas Sosial* 44
- Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, Vol 27, No 3, Oktober 2015 URL: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487> h.10
- Kebijakan Polri, ([www.lantas.metro.polri.go.id](http://www.lantas.metro.polri.go.id))

---

<sup>6</sup> Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, Vol 27, No 3, Oktober 2015 URL: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487> h.10